

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Hammid S.Attamimi. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Adnan, Buyung, (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara*. Jakarta: Kata Penerbit
- Ali, Moertopo. (1974). *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Waluyo. (1991). *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bambang,Sunggono. (2011).*Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Boby Lukman. (2018). *Pemilu Sebagai Proses Demokrasi Menuju Cita-Cita Bangsa*. Lampung, 2018
- Dahlan. Thaib. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Toko Media.
- Fajlurrahman, Jurdi. (2018). *Pengantar hokumpemilihan umum*. Jakarta: Kencana

Firmanzah. (2010). *Persaingan, legitimasi kekuasaan, dan marketing politik: pembelajaran politik pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ed.1

G.J Wolhoff. (1960). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Timun Mas.

Harris G. Warren dan Harianto. (1998). *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*. Yogyakarta: Liberty.

Ibnu Tricahyo. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang. In Trans Publishing.

Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta

Masan, Rachmat. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moh, Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Mohammad, Najib. (2014). *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY*. Yogyakarta.

Muhammad, Mahfud MD. (1999). *Tinjauan substansial reformasi hukum*. Yogyakarta

Ramlan Surbakti. (2008). *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi*. Jakarta: Kemitraan,

Rush Michael dan Althoff Phillip. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

*Sejarah Pengawasan Pemilu*. Bawaslu.go.id.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI P1

Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo

Persada.

Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum* .Bandung.

Alfabeta.

Syamsuddin, Haris. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Topo, Santoso. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004,*

*Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem*. Jakarta

Triono. (2014).*Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*.Jurnal Wacana

Politik.

Wilma, Silalahi. (2019). *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*.

Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Yulianto. (2010).*Memperkuat Kemandirian Penyelenggaraan Pemilu:*

*Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu*.Jakarta:

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Zainuddin, Ali. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. PeraturanPerundang-undangan**

Undang – UndangDasar Republik Indonesia Tahun1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu

### C. Jurnal

Binov, Handitya. (2018). *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu*

Boby, Lukman. *Pemilu sebagai proses demokrasi menuju cita-cita bangsa.*

